



PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973
BANDUNG (40171)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT
Nomor : 421.9/3121-Disdik/2003

Tentang
PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN FADHILAH
UNTUK MENDIRIKAN SLB B-C FADHILAH
YANG BERLOKASI DI SD NEGERI CIKERUH JALAN SAYANG KECAMATAN
JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG
MULAI TAHUN PELAJARAN 2002/2003

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Fadhilah
Nomor : 15/PIO/YPF/VI/2003 Tanggal 11 Juni 2003
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga,
masyarakat, dan pemerintah.
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam melaksanakan pemerataan
pendidikan Yayasan Pendidikan Fadhilah. Telah
mengusahakan didirikannya SLB B-C Fadhilah.
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan
penyelenggaraan sekolah oleh yayasan tersebut di atas
telah dipenuhi.
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas maka
untuk membina kegiatan Pendidikan Luar Biasa Dinas
Pendidikan Propinsi Jawa Barat dipandang perlu
menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada
Yayasan Pendidikan Fadhilah untuk mendirikan SLB B-
C Fadhilah mulai tahun pelajaran 2002/2003.
- Mengingat : 1. UU. No. 2 Tahun 1939 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
2. UU. No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. UU. No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pusat dan Daerah.
4. PP. No. 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.
5. PP. No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi
sebagai Daerah Otonom.
6. SK. Mendikbud RI No. 0491/U/1992 tentang Pendidikan
Luar Biasa.
7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 15 tahun 2000
tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat.
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 39 Tahun 2001
tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit
Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
9. SK. Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor
018/C/Kep/I/83 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara
Pendirian Sekolah Swasta.

Memperhatikan

Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Kabupaten Sumedang,
Nomor : 471.8/133/Cab.Didik, tanggal 1 Juni 2003
Perihal Rekomendasi Pendirian SLB B-C Fadhilah

Memperhatikan pula

Akta Notaris Diashuti,SH. Nomor 04 Tanggal 15
Februari 2003 tentang pendirian Yayasan Berbadan
Hukum Yayasan Pendidikan Fadhilah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Fadhilah di
untuk mendirikan SLB B-C Fadhilah yang berlokasi di
SD Negeri Cikuruh I Jalan Sayang Kecamatan
Jatinangor Kab.Sumedang.

Kedua

: Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan
ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang
berlaku dan wajib melakukan daftar ulang
(Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas
Pendidikan Propinsi Jawa Barat.

Ketiga

: Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas PLB Dinas
Pendidikan Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan
pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah
tersebut pada diktum pertama.

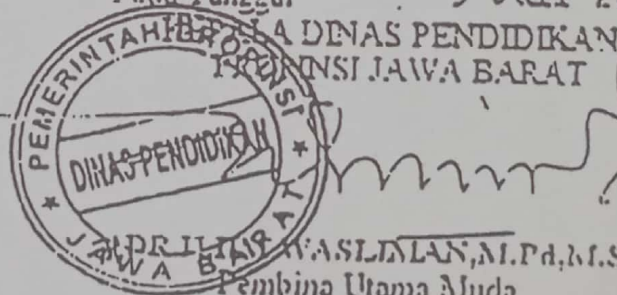
Keempat

: Hal-hal yang ternyata atau tidak diatur dalam keputusan
ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan
perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 9 Juli 2003



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
3. Ljen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Bupati Sumedang;
6. Direktorat PLB Depdiknas di Jakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Sumedang